


	<b>STANDAR SPMI</b>	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	<b>STANDAR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI</b>	Tanggal : 18 Agustus 2021
		Revisi : 0

**STANDAR KERJASAMA DENGAN LSP PIHAK KETIGA  
(DUNIA INDUSTRI)**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Hj. Kiki Zakiah, Dra., M.Si.	Ketua Tim Perumus		18 Agustus 2021
Pemeriksaan	H. Asep Ramdan Hidayat, Drs., M.Si.	Wakil Rektor III		18 Agustus 2021
Persetujuan	Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H.	Ketua Senat/Rektor		18 Agustus 2021
Penetapan	Prof. Dr. K.H. Miftah Faridl	Ketua Badan Pengurus Yayasan		18 Agustus 2021
Pengendalian	Dr. Hj. Yeti Sumiyati, S.H., M.H.	Ketua BPM		18 Agustus 2021

	<b>STANDAR SPMI</b>	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	<b>STANDAR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI</b>	Tanggal : 18 Agustus 2021
		Revisi : 0

## 1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Bandung

### Visi:

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang Mandiri, Maju, dan Terkemuka di Asia pada Tahun 2025”

### Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah sebagai *mujahid, mujtahid, dan mujaddid*.
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan pemikiran, konsep, dan teori-teori baru bagi kemaslahatan umat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan.
4. Mengelola Perguruan Tinggi yang mengedepankan *good university governance* berlandaskan nilai-nilai Islam.

### Tujuan:

1. Mewujudkan sumber daya manusia unggul yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
2. Menghasilkan lulusan yang berakhlak karimah dan kompeten di bidang iptek serta mempunyai jiwa kewirausahaan.
3. Menghasilkan temuan-temuan ilmiah dan menerapkannya untuk memperbaiki kesejahteraan manusia.
4. Menjadikan Unisba sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mampu menegakan nilai-nilai Islam dan budaya Islami di tengah-tengah masyarakat.
5. Membangun sistem tata pamong Perguruan Tinggi yang memenuhi prinsip *good university governance* dan bernafaskan nilai-nilai Islam.

## 2. Rasional Penetapan Standar

Pada pedoman mutu LSPU, ditetapkan persyaratan yang harus dipatuhi untuk menjamin agar lembaga sertifikasi menjalankan sistem sertifikasi pihak pertama secara konsisten dan profesional, sehingga dapat diterima di tingkat nasional yang relevan demi kepentingan pengembangan sumber daya manusia dalam aspek peningkatan kualitas dan perlindungan tenaga kerja. Untuk mencapai pemahaman di atas, maka perlu dilakukan jejaring kerja sama agar proses uji kompetensi yang dilakukan LSPU mampu diterima pada level yang luas, yaitu nasional bahkan di internasional.

	<b>STANDAR SPMI</b>	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	<b>STANDAR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI</b>	Tanggal : 18 Agustus 2021
		Revisi : 0

Jejaring yang harus dilakukan, yaitu kerja sama dengan dasar *link and match* antara perguruan tinggi dengan pihak dunia industri. Selain untuk memperkuat keberadaan dan proses uji kompetensi yang dilaksanakan oleh LSPU, hal ini juga akan mendorong pengembangan LSPU ke depan dengan perkembangan industri dan teknologi di masa depan.

### 3. Subjek/Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik
3. Dekan
4. Ketua Program Studi
5. Dosen
6. Mahasiswa

### 4. Definisi Istilah

#### 1. Lembaga Sertifikasi Profesi

Merupakan Lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari BNSP.

#### 2. Profesi

Bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentu yang diakui oleh masyarakat.  
Catatan: menggunakan batasan dalam Peraturan Presiden RI No.8 Tahun 2012.

#### 3. Skema sertifikasi

Paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari seseorang.

#### 4. Pemilik skema

Organisasi yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi.

Catatan: Organisasi tersebut adalah lembaga sertifikasi profesi itu sendiri, lembaga pemerintah, dan lainnya.

#### 5. Asesmen

Proses penilaian kepada seseorang terhadap pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

#### 6. Lembaga sertifikasi profesi (LSP) Unisba

Selanjutnya disingkat LSPU adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi profesi yang mendapatkan lisensi dari BNSP setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.

	<b>STANDAR SPMI</b>	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	<b>STANDAR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI</b>	Tanggal : 18 Agustus 2021
		Revisi : 0

7. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia** yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

## 5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)
1	Universitas memiliki pedoman kerja sama dengan LSP pihak ketiga yang dibentuk oleh asosiasi industri dan/atau asosiasi profesi, dan didukung oleh instansi teknis pembina sektor/ lapangan usaha	Tersedianya pedoman kerja sama Unisba dengan LSP Pihak Ketiga dengan lingkup asosiasi profesi/instansi pembina sektor usaha/lapangan.
		Tersedianya SOP pelaksanaan kerja sama antara LSPU dengan LSP Pihak Ketiga dalam upaya pengembangan LSPU
		Adanya koordinasi antara LSPU dengan bagian Kerja sama dalam pelaksanaan kerja sama dengan LSP pihak ketiga
2	LSPU bekerja sama dengan LSP Pihak Ketiga (Dunia Industri) untuk memenuhi <i>Link and Match</i> Dunia Pendidikan dan Dunia Kerja	Tersedianya MoU
		Tersedianya MoA
		Tersedianya dokumen implementasi Uji Kompetensi dan TUK yang bekerja sama dengan Pihak Ketiga (Dunia Industri)

## 6. Strategi Pencapaian Standar

- Melakukan koordinasi dan komunikasi bersama dengan prodi ke pihak ketiga yang sesuai dengan kebutuhan prodi di Universitas Islam Bandung.
- Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan asosiasi profesi dari setiap prodi yang ada di Unisba untuk menentukan lingkup kerja sama yang akan dilakukan.
- Menyusun dan membuat SOP untuk pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga (dunia industri) yang mendapatkan masukan dari asosiasi profesi.
- Menyusun dan membuat format MoU, MoA dan IA antara LSPU dengan Pihak Ketiga (Dunia Industri) sesuai kebutuhan dari setiap prodi.
- Melakukan *benchmark* dengan LSP Pihak Ketiga yang melibatkan berbagai sektor/jenis usaha dan lapangan kerja.

	<b>STANDAR SPMI</b>	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	<b>STANDAR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI</b>	Tanggal : 18 Agustus 2021
		Revisi : 0

6. LSPU bersama Pimpinan Fakultas dan program studi menyusun dokumen kerja sama untuk penyediaan fasilitas TUK Uji Kompetensi yang melibatkan *stakeholder* dan asosiasi organisasi profesi untuk menyesuaikan kebutuhan pasar lulusan.
7. Melakukan evaluasi dan mengkaji ulang terhadap kebijakan kerja sama dan SOP melalui serangkaian lokakarya berkala tiap 1 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan dan industri.

#### **7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar**

1. MoU, MoA, dan SPK;
2. Formulir Mutu LSPU;
3. SOP-SOP Pelaksanaan Uji Kompetensi atau Penyediaan TUK.

#### **8. Referensi**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas;
4. Peraturan Pemerintah 10 tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
7. Peraturan Presiden No 8 tahun 2012 tentang KKNI;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 161 tahun 2015 Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pendidikan Golongan Pokok Jasa Pendidikan Bidang Standarisasi, Pelatihan Dan Sertifikasi;
10. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 185 tahun 2018 Perubahan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 161 Tahun 2015 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pendidikan Golongan Pokok Jasa Pendidikan Bidang Standarisasi, Pelatihan dan Sertifikasi;
11. Surat Keputusan Ketua BNSP Nomor: KEP.0183.A/BNSP/III/2019 tentang penetapan skema sertifikasi asesor kompetensi.